

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai tindak pidana *illegal logging* di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang tersebut menyebutkan beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai perusakan hutan seperti melakukan pembalakan liar. Proses penegakan hukum untuk menangani tindak pidana *illegal logging* adalah mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal yang sering dijertakan kepada pelaku tindak pidana *illegal logging* adalah Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, mengacu kepada konsep yang dikenalkan oleh **Lawrence M Friedman** mengenai tiga unsur sistem hukum, di antaranya adalah Struktur Hukum, Substansi Hukum, dan Budaya Hukum. Berdasarkan hasil analisis mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Kuningan, unsur struktur hukum telah terpenuhi, sebab dalam instansi penegak hukum dalam hal ini lembaga kepolisian dan lembaga kehakiman telah kompeten untuk melaksanakan hukum acara pidana. Adapun unsur substansi hukum juga telah terpenuhi karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dapat menjerat pelaku tindak pidana *illegal logging*. Unsur yang belum terpenuhi adalah budaya hukum dalam masyarakat, dimana masih banyak masyarakat Kabupaten Kuningan yang belum memiliki kesadaran akan dampak yang disebabkan dari tindakan

*illegal logging*. Dampak yang dimaksud adalah dampak kerusakan terhadap hutan maupun dampak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana *illegal logging* tersebut, serta beberapa masyarakat masih belum memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai *illegal logging*. Sehingga dengan lemahnya budaya hukum/kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Kuningan tersebut, membuat penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* belum sepenuhnya efektif.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan mengenai hasil penelitian di atas, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan ada peraturan tingkat daerah yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* untuk melengkapi peraturan perundang-undangan dari pemerintah pusat. Hal tersebut diperlukan karena Kabupaten Kuningan sendiri memiliki wilayah hutan yang terbilang masih cukup luas, sehingga keberadaan ekosistem hutan tersebut perlu dilindungi keberadaannya dari tangan-tangan perusak.
2. Meskipun tindak pidana terhadap kehutanan di Kabupaten Kuningan memiliki skala yang kecil, namun tindakan kecil tersebut memberikan dampak yang besar terhadap rusaknya hutan dan kerugian secara ekonomi. Diperlukannya kolaborasi antar aparat penegak hukum ataupun antar akademisi di Kabupaten Kuningan untuk dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat, mengenai pentingnya menjaga ekosistem hutan untuk kepentingan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Selain itu diperlukan juga sosialisasi untuk mengenalkan proses peradilan pidana kepada masyarakat, agar kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, sebab dampak pidana terhadap pelaku *illegal logging* cukup berat yaitu pidana penjara yang ditambah dengan pidana denda.